



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 35 TAHUN
2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN BEASISWA SEKOLAH KEDINASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu serta menyesuaikan dengan visi dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Beasiswa Sekolah Kedinasan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman pelaksanaan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil dan beasiswa sekolah kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Beasiswa Sekolah Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BEASISWA SEKOLAH KEDINASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Beasiswa Sekolah Kedinasan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur dan/atau bidang terkait yang membidangi pemetaan potensi dan kompetensi pegawai pada Badan melakukan pembinaan *Re-entry* program pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan pemerintah daerah, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry* program/program pendayagunaan bagi PNS selesai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:
 - a. pelaporan hasil studi; dan
 - b. publikasi karya ilmiah.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Untuk Mendapatkan Beasiswa sekolah kedinasan bagi Taruna/I sebagaimana dimaksud Pasal 27 peserta didik harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. berasal dari sekolah SMA/SMK dan MAN yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
 - e. bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
 - f. bersedia menandatangani kontrak perjanjian dan surat pernyataan:
 1. bersedia kembali ke Kabupaten Tanah Bumbu setelah selesai studi dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 2. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
 3. tidak sedang terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, dan/atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
 4. tidak pernah terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik;
 5. sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 6. tidak mengajukan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi;
 7. program studi yang ditempuh harus sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 8. data dan/atau dokumen yang diserahkan adalah data yang benar sesuai dengan aslinya.
- (2) Format kontrak perjanjian dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 32 ditambah yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Informasi tentang Beasiswa diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir serta melengkapi dokumen persyaratan lainnya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan untuk peserta seleksi yang telah lulus melalui jalur Pola Pembibitan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait yang telah memiliki Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Kementerian dan/atau sekolah kedinasan terkait.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Permohonan Beasiswa disampaikan kepada Bupati melalui Badan.
- (2) Permohonan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan dievaluasi oleh Badan melalui bidang yang mengelola pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara;
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan beasiswa untuk diajukan kepada Bupati.
- (4) Besaran bantuan Beasiswa yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Seleksi atau tes meliputi syarat administratif, tes potensi akademik dan wawancara dan/atau sistem seleksi penerimaan Taruna/I untuk sekolah kedinasan.
- (6) Format permohonan Beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dana Beasiswa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diperuntukkan untuk PNS dan Sekolah Kedinasan bersumber dari sebagai berikut:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tempatkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan dan/atau DPA Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang pengawasan dan pendidikan.

6. Pasal 41 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 April 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

-tttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 1 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-tttd

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH
BUMBU NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BEASISWA
SEKOLAH KEDINASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU



PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulanTahun Bertempat di
Tanah Bumbu, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat Kantor :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2. Nama :
- NIK :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Asal Sekolah :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 35 Tahun 2025 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Beasiswa
Sekolah Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu PIHAK
KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi
perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas
belajar utusan khusus

- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar utusan khusus yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal di dalam negeri Program Studi pada Sekolah Kedinasan terhitung mulai tanggal sampai dengan

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
- Pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya
 - Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan disiplin ilmu yang didapat
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
- Pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Pelaksanaan ikatan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan disiplin ilmu yang didapat

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- Memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
 - memonitor pelaksanaan tugas belajar
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu
 - Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 15 hari setelah masa tugas belajar berakhir
 - Melaksanakan ikatan dinas di instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar utusan khusus apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah ke instansi pemerintah lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar Utusan Khusus ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam tiga (tiga) rangkap dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Nomor	: Lepas	Kepada
Lampiran	: 9 (sembilan) berkas	Yth. Bupati Tanah Bumbu
Hal	: Permohonan Bantuan Beasiswa dan Penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar Utusan Khusus Sekolah Kedinasan	Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
		di – Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Asal Sekolah :
No. Hp :

Melalui ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar berkenan kiranya untuk memberikan bantuan beasiswa serta menerbitkan Surat Keputusan Tugas Belajar Utusan Khusus Sekolah Kedinasan kepada kami dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pada :

Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Program Studi :
Jenjang Pendidikan : Diploma III/Diploma IV/Sarjana/ *)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan/persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Kartu Keluarga
4. Salinan Sah Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir.
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter pemerintah Surat rekomendasi dari kepala SKPD
6. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter pemerintah
7. Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat
8. Surat Pernyataan
9. Surat Keterangan Lulus (diterima) di Perguruan Tinggi

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak dapat mengabulkannya, atas perkenan dan perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
(Nama Lengkap Pemohon)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Asal Sekolah :
No. Hp :

Melalui ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. bersedia kembali ke Kabupaten Tanah Bumbu setelah selesai studi dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- 2. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
- 3. tidak sedang terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, dan/atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
- 4. tidak pernah terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik;
- 5. sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- 6. tidak mengajukan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi;
- 7. program studi yang ditempuh harus sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; dan
- 8. data dan/atau dokumen yang diserahkan adalah data yang benar sesuai dengan aslinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan usul pengajuan bantuan beasiswa serta menerbitkan Surat Keputusan Tugas Belajar Utusan Khusus Sekolah Kedinasan.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

Batulicin, 00 #### 0000
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

NAMA

NAMA

BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd

ANDI RUDI LATIF